ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Pada Tebasan Padi yang Belum Panen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan", merupakan hasil penelitian lapangan. Penelitian ini memiliki dua masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik terjadinya perubahan pada tebasan padi yang belum panen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perubahan harga pada tebasan padi yang belum panen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Data penelitian ini dihimpun dari observasi, wawancara secara langsung dengan petani yang ada di Desa Betiring yang didukung dengan data dokumentatif serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti angkat, selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analistis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan harga pada tebasan padi ini menurut hukum Islam ketika melakukan akad jual beli harus saling ridho sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29. Dalam jual beli konsumen memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesana, di dalam hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan ada dua macam bentuk, salah satunya adalah *bai' istiṣnā'. Bai' istiṣnā'* di definisikan dengan pesanan dimana barang yang diinginkan sudah diketahui jenisnya yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga sistem pembayaran, yaitu dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Dalam praktiknya, perubahan harga terhadap tebasan padi yang belum panen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan bahwa dalam penetapan harga tengkulak bisa merubah harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dengan alasan tengkulak tidak mau menanggung kerugian ketika harga dipasaran menurun.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, pertama: Hendaknya petani tidak tergantung dengan tengkulak dan menjual padinya ketika sudah dipanen sehingga bisa mendapat hasil yang memuaskan dan tidak tertipu oleh tengkulak kerana tidak mengetahui harga di pasaran. Kedua, Seharusnya pembeli atau tengkulak tidak merubah harga semena-mena tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, supaya memenuhi rukun jual beli dalam Islam yaitu saling rela.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id